



DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM
SMP NEGERI 1 MATARAM

Jln. Pejangik No. 3 Telp. (0370) 631508

Website : www.smpn1mataram.sch.id E-Mail : smpn1mataram@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 1 MATARAM

NOMOR: 800/542/SMP.01/XI/2023

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SMP NEGERI 1 MATARAM**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Mataram tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMP Negeri 1 Mataram

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstra Kurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2023 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi N0.46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Peringatan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMP Negeri 1 Mataram, yang selanjutnya disingkat TPPK SMP Negeri 1 Mataram dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Mataram ini.


KEDUA : TPPK SMP Negeri 1 Mataram mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SMP Negeri 1 Mataram

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SMP Negeri 1 Mataram memiliki fungsi sebagai berikut:
a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m.melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMP Negeri 1 Mataram memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMP Negeri 1 Mataram bertanggung jawab kepada Kepala SMP Negeri 1 Mataram
- KEENAM : Koordinator TPPK SMP Negeri 1 Mataram menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SMP Negeri 1 Mataram dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram
- KETUJUH : Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Mataram ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal , 17 November 2023
Kepala SMP Negeri 1 Mataram




Drs. Saptadi Akbar
NIP. 19670807 199003 2 009

LAMPIRAN 1

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Drs. Saptaddi Akbar	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab
2.	Dian Arsianti, S. Pd	Guru	Ketua TPPK
3.	Drs. H. Abdul Kariem	Komite	Anggota
4.	Surtik, S. Pd	Pendidik	Anggota
5	Sundari	Orang Tua Murid	Anggota

Kepala SMP Negeri 1 Mataram



Drs. Saptadi Akbar
NIP. 19670807 199003 2 009